



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 32 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Subang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
6. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi ;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Kepurbakalaan ;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi ;
 - 3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan ketenagaan membawahkan :
 - 1. Seksi PTK PAUD dan pendidikan Non Formal ;
 - 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar ;
 - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Destinasi dan Produk Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata ;
 - 2. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Pemberdayaan Masyarakat serta IT ;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Potensi Pariwisata.

- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata ;
 - 2. Seksi Kemitraan Kelembagaan Pariwisata ;
 - 3. Seksi Publisitas dan Pencitraan Pariwisata.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda ;
 - 2. Seksi Kewirausahaan Pemuda ;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.
- f. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat ;
 - 2. Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat ;
 - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kesehatan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Informasi ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan BMN ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi ;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional ;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
 3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;
 2. Seksi Pembiayaan Kesehatan ;
 3. Seksi SDM Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perhubungan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Angkutan, membawahkan:
1. Seksi Angkutan Darat ;
 2. Seksi Angkutan Laut ;
 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Operasional ;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas.
- e. Bidang Teknik Sarana, membawahkan :
1. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas ;
 2. Seksi Parkir ;
 3. Seksi Terminal.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik ;
 - 2. Seksi Pengelolaan Opini Publik ;
 - 3. Seksi Media Publik.
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan :
 - 1. Seksi Layanan Informasi Publik ;
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
 - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi ;
 - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi ;
 - 3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
 - f. Bidang Layanan e-Government, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi ;
 - 2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government ;
 - 3. Seksi Tata Kelola e-Government.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan ;
 - 2. Seksi Pembangunan Jembatan ;
 - 3. Seksi Bangunan Pelengkap.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan Irigasi ;
 - 2. Seksi Pembangunan Bendung dan Bangunan Pelengkap ;
 - 3. Seksi bina Manfaat.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1. Seksi Bangunan Gedung ;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - 3. Seksi Tata Kota dan Pertamanan.
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan ;
 - 2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Strategis ;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- g. Bidang Pemeliharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Bina Marga ;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Cipta Karya ;
- h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga ;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Cipta Karya.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Perumahan ;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyuluhan Perumahan ;
 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Investasi Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman ;
 2. Seksi Penataan, Penyuluhan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman ;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
 - e. Unit Pelaksana Tenis (UPT) Dinas Daerah ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
 2. Seksi Pemasaran dan Kemitraan UMKM ;
 3. Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan UMKM.
 - d. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan dan Diklat Koperasi ;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi ;
 3. Seksi Pengawasan Koperasi.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah ;
 2. Seksi Teknologi Industri dan Produksi ;
 3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Industri.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Promosi, Pengadaan, Penyaluran dan Perdagangan dalam Negeri ;
 2. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana dan Perdagangan Luar Negeri ;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.

- g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Retribusi ;
 - 2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pasar.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pertanian ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Serealia ;
 - 2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi ;
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias ;
 - 2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka ;
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.

- e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi ;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian ;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya , membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan Pertanian ;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 - 3. Seksi Sumber Daya dan Pembiayaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanm ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Produksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbibitan ;
 - 2. Seksi Pakan Ternak ;
 - 3. Seksi Budidaya.

- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha dan Investasi ;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan ;
 - 3. Seksi Distribusi dan Pemasaran hasil.
- f. Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana ;
 - 2. Seksi Kelembagaan ;
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pangan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan ;
 - 2. Seksi Sumber Daya Pangan ;
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Distribusi Pangan ;
 - 2. Seksi Harga Pangan ;
 - 3. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penganekaragaman Pangan ;
 - 2. Seksi Konsumsi pangan ;
 - 3. Seksi Keamanan Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perikanan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- c. Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan ;
 - 2. Seksi Perlindungan Mutu Produk Perikanan ;
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Penangkapan Ikan ;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI ;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Nelayan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya Air Payau, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau ;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Payau ;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Payau.
- f. Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar ;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar ;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Tawar.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk ;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk ;
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran ;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ;
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Kerjasama ;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan ;
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang sosial ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanm ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran ;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana ;
 3. Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin ;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Adat Terpencil ;
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia ;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Korban Napza.
 - f. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Sumber Dana Sosial dan Data Kesejahteraan Sosial ;
 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Kesejahteraan Sosial ;

3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan
Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dan Perindustrian ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanm ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
 2. Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Pemagangan ;
 3. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta.
 - d. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja ;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

- e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
 2. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan dan Seleksi ;
 2. Seksi Pengerahan dan Penempatan ;
 3. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Antar Daerah.
- g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 1. Seksi Geologi ;
 2. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ;
 3. Seksi Pengawasan.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 32

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS ;
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup ;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
 - 2. Seksi Angkutan Sampah ;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan ;
 - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan ;
 - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan ;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum ;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahkan :
1. Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan ;
 2. Seksi Administrasi Pengelolaan keuangan dan Barang Daerah Desa/Kelurahan ;
 3. Seksi Penataan dan pengembangan Desa /Kelurahan.
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan ;
 2. Seksi Pengembangan dan Partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan ;
 3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 2. Seksi Bina Pemasaran Produk Hasil Usaha Masyarakat ;
 3. Seksi Pengembangan Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
1. Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam ;
 2. Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Kelurahan ;
 3. Seksi Kerjasama Teknologi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE dan Penggerakan, membawahkan :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan ;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan ;
 3. Seksi Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Data, Pelaporan Rutin dan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alokasi ;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB ;
 3. Seksi Bina Kesertaan KB dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB ;
 - e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia ;
 2. Seksi Bina Ketahanan Remaja ;
 3. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengelolaan Data Informasi Gender ;
 2. Seksi Perlindungan Hak Hukum bagi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender ;
 3. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Organisasi Perempuan.
 - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Hak dan Hukum bagi Anak ;
 2. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Perlindungan Anak ;
 3. Seksi Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data Informasi Anak.

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan ;
 - 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Perizinan ;
 - 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - d. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitasi Investasi ;
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal ;
 - 3. Seksi Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Bidang Perizinan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
 - 2. Seksi Pengolahan, Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan ;

3. Seksi Pengelola Dokumentasi Perizinan dan Non Perizinan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan ;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah ;
 3. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduapuluh

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan BUMD ;
 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan ;
 3. Seksi Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol/Desa dan Kelurahan.

- d. Bidang Layanan Arsip dan Perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Layanan Pemanfaatan Arsip ;
 - 2. Seksi Layanan Perpustakaan ;
 - 3. Seksi Sistem Informasi Kearsipan dan Perpustakaan.
- e. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis ;
 - 2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis ;
 - 3. Seksi Preservasi Arsip.
- f. Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca, membawahkan :
 - 1. Seksi Peningkatan Minat Baca ;
 - 2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka ;
 - 3. Seksi Deposit Bahan Pustaka.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduapuluhsatu

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Satuan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- (2) Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah

- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini ;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Operasi ;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Informasi ;
 - 2. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - 3. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- f. Bidang Pembinaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Aparatur ;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
 - 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 44

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Pencegahan, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan ;
 2. Seksi Inspeksi Proteksi ;
 3. Seksi Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahkan :
1. Seksi Pengendali Operasi dan komunikasi ;
 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi ;
 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan :
1. Seksi Mitigasi Bencana ;
 2. Seksi Tanggap Darurat Bencana ;
 3. Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi;
- f. Bidang Logistik dan Sarana Prasarana, membawahkan :
1. Seksi Pergudangan dan Logistik ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Teknis ;
 3. Seksi Pemeliharaan, Perawatan Sarana dan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 Nopember 2016

Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 23 Nopember 2016


SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR : 32 SERI :

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	




UPT

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	



Pt. BUPATI SUBANG,
[Signature]
Hj. IMAS ARYUMNINGSIH




UPT



Pt. BUPATI SUBANG,
Imas Aryumningsih
 Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	



Pt. BUPATI SUBANG,


Hj. IMAS ARYUMNINGSIH



UPT

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	


BUPATI SUBANG,
 PT. BUPATI SUBANG,
 H. MAS ARYUMNINGSIH



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>



Plt. BUPATI SUBANG,
[Signature]
 HELMAS ARYUMNINGSIH




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan HAM Selda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>

Pt. BUPATI SUBANG,

[Signature]
 Hj. IMAS ARYUMNINGSIH




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM	

UPT




Pt. BUPATI SUBANG,
[Signature]
Hj. IMAS ARYUMINGSIH



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	



Plt. BUPATI SUBANG,
[Signature]
 HJ. IMAS ARYUMNINGSIH




UPT

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>




PH. BUPATI SUBANG,
[Signature]
 HJ. IMAS ARYUMNINGSIH



PARAF KOORDINASI


Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM	
Setda Kab. Subang	

UPT



PL. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMINGSIH




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan H.A.S. Setda Kab. Subang	
Ketela Bagan Organisasi	



Pt. BUPATI SUBANG,

[Signature]
 H. IMAS ARYUMINGSIH




UPT

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	P
Kabag Hukum dan HAM	10

Pt. BUPATI SUBANG,

 Hj. IMAS ARYUMINGSIH




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>

UPT



Pt. BUPATI SUBANG,

[Signature]
 IMAS ARYUMNINGSIH



PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang


Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur

Kabag Hukum dan HAM
Setda Kab. Subang




Plt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMINGSIH




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	



Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMINGSIH



UPT

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	↑
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	↓
Manajemen Bagian Organisasi	↓

Pt. BUPATI SUBANG,

 Hj. IMAS ARYUMNINGSIH



KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN
DAN BARANG
DAERAH

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN
SOSIAL

BIDANG
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

BIDANG
REHABILITASI
SOSIAL

BIDANG
PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI
PERLINDUNGAN
SOSIAL KORBAN
TINDAK KEKERASAN
DAN PEKERJA
MIGRAN

SEKSI
PENANGANAN
FAKIR MISKIN

SEKSI
REHABILITASI
SOSIAL
PENYANDANG
DISABILITAS

SEKSI
PEMBINAAN SUMBER
DANA SOSIAL DAN
DATA
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI
PERLINDUNGAN
SOSIAL KORBAN
BENCANA

SEKSI
PEMBERDAYAAN
KELUARGA DAN
ADAT TERPENCIL

SEKSI
PELAYANAN DAN
REHABILITASI
SOSIAL ANAK DAN
LANJUT USIA

SEKSI
PENYULUHAN
DAN BIMBINGAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI
PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL

SEKSI
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI
REHABILITASI
SOSIAL DAN
KORBAN NAPZA

SEKSI
PELESTARIAN NILAI
KEPAHLAWANAN
KEJUANGAN DAN
KESETIAKAWANAN
SOSIAL


UPT

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan Hakim Setda Kab. Subang	



Pt. BUPATI SUBANG,
Imas Aryumningsih
Hj. IMAS ARYUMNINGSIH




UPT

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	




Plt. BUPATI SUBANG,

 NI IMAS ARYUMNINGSIH




UPT

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Seida Kab. Subang	




PIL. BUPATI SUBANG,
Hj. IMAS ARYUMINGSIH




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	

UPT

Pt. BUPATI SUBANG,
 H. IMAS ARYUMNINGSIH




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan Litigasi	

UPT



Ht. BUPATI SUBANG,




PARAF KOORDINASI

Kab. Subang

isten Adm. dan
 mbinaan Aparatur






KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	


 Pt. BUPATI SUBANG,


 Hj. IMAS ARYUMINGSIH



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>



BH. BUPATI SUBANG,
[Signature]
 HI. IMAS ARYUMNINGSIH




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	

UPT

Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMINGSIH



PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	

UPT



Pt. BUPATI SUBANG,

IMAS ARYUMNINGSIH